

## **TINDAK LANJUT HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN II PERIODE TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A**

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan II Tahun 2024 yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jember diperoleh Indeks Persepsi Korupsi **3,99** jika dikonversikan menjadi **99,70** % maka skor indeks tersebut masuk pada kategori pelayanan **bersih dari korupsi**.

Adapun 10 indikator, masing-masing memperoleh indeks sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan Sesuai Prosedur, mendapat indeks **4.000**;
2. Indikator Pelayanan Cepat, Tepat tanpa Imbalan, mendapat indeks **3.970**;
3. Indikator Dihubungi untuk membantu pengurusan perkara, mendapat indeks **4.000**;
4. Indikator Kemudahan Informasi tarif/biaya, mendapat indeks **3,970**;
5. Indikator Tarif resmi tanpa biaya tambahan, mendapat indeks **4.000**;
6. Indikator Memberikan tanda terima kasih atas layanan, mendapat indeks **4.000**;
7. Indikator Bukti pembayaran, mendapat indeks **4.000**;
8. Indikator Percaloan dalam pengurusan layanan, mendapat indeks **3,970**;
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks **3,970**;
10. Indikator Mengurus perkara diluar persidangan, mendapat indeks **4.000**.

Terdapat 3 kategori terendah dalam SPAK Yakni :

- 1) Pelayanan Cepat, Mudah tanpa Imbalan;
- 2) Kemudahan Informasi Tarif/Biaya
- 3) Prakti Percaloan Dalam Pengurusan Layanan

- Adapun Tindak Lanjut mengenai Pelayanan Cepat, Mudah tanpa Imbalan yakni menegaskan kepada petugas PTSP dan pejabat terkait untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, serta berintegritas dalam melakukan pelayanan tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun;
- Adapun Tindak Lanjut mengenai Kemudahan Mendapatkan Informasi Tarif/Biaya yakni Perlu adanya pengumuman biaya perkara kepada public melalui papan pengumuman di depan ruang sidang, di ruang PTSP dan dipublikasikan di website. Serta ditekankan kepada petugas PTSP untuk memberikan informasi secara jelas;
- Adapun Tindak Lanjut mengenai Pelayanan sesuai prosedur yakni menekankan kepada para petugas PTSP untuk memperhatikan, mempelajari dan mengimplementasikan SOP dalam setiap pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari praktek percaloan.